



**PENETAPAN**

Nomor: 0035/Pdt.P/2018/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

**HANDY YANA PRATAMA bin ADI DWI HANDONO**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 6 Rt 023 Rw 012 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**LELI SEPTIANI PUTRI binti SUYANTA**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 6 Rt 023 Rw 012 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0035/Pdt.P/2018/PA. Gsg. pada tanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah yaitu Suyanta (ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Romlay



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paman dari Pemohon II) dan Nur Habibi (Paman Dari Pemohon II), serta mahar berupa uang 100.000,- ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Jejak dan perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Muhamad Al-Ghozali bin Handy Yana Pratama ,laki-laki berusia 4 tahun 5 bulan :
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Gaya Baru, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan akte kelahiran anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Handy Yana Pratama bin Adi Dwi Handono) dengan Pemohon II (Leli Septiani Putri binti Suyanta) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2012 di kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;

*Hal. 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah ;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan terdapat beberapa perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 08/RB/VII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 31-07-2018 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 07/RB/VII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 31-07-2018 (Bukti Surat P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Pemohon I, dengan nomor 1802121005110013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 11-05-2011 (bukti Surat P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Pemohon II, dengan nomor 1802090206057345 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 31-01-2017 (bukti Surat P.4)
5. Surat Keterangan belum tercatat di KUA dengan nomor: B-223/Kua.08.02.11/PW.01/08/2018 yang menerangkan bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia,

Hal. 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada tanggal 03-08-2018

(Bukti Surat P.5);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.5 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : Nur Habibi bin Zaenal, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI Rt 02 Rw 01 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 28 Oktober 2012 di wilayah hukum Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyanta, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nur Habibi (saksi I) dan Romley;
- bahwa saat pernikahan para pemohon terjadi, tidak banyak yang hadir, bahkan keluarga Pemohon I juga tidak hadir karena mendesak dilakukan karena sebelumnya Pemohon I membawa lari Pemohon II;
- bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga

Hal. 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bandar Mataram dan sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, meskipun saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua persyaratan untuk di daftarkan melalui Maimun, namun ternyata maimun tidak mendaftarkan pada KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah hingga sekarang;
- bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah dan untuk dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Saksi II : Suprapti binti Zaenal, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VI Rt 0 Rw 01 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
- bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 28 Oktober 2012 di wilayah hukum Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyanta, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nur Habibi dan Romley;
- bahwa saat pernikahan para pemohon terjadi, tidak banyak yang hadir, bahkan keluarga Pemohon I juga tidak hadir karena mendesak dilakukan karena sebelumnya saksi dan suami saksi tidak menyetujui hubungan para pemohon sehingga Pemohon I

Hal. 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa lari Pemohon II dan baru mau kembali setelah ayah Pemohon II mau menikahkan;

- bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bandar Mataram dan sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, meskipun saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua persyaratan untuk di daftarkan melalui Maimun, namun ternyata maimun tidak mendaftarkan pada KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah hingga sekarang;
- bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah dan untuk dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar mengesahkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk

*Hal. 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2012 di wilayah hukum KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai dengan saksi-saksi yang bernama Nur Habibi dan Romley, adapun kepentingan pengesahan nikah ini adalah untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bandar Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk syarat administrasi pembuatan buku nikah dan untuk syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisil, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri, untuk memperkuat pengakuannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga, dalam bukti tersebut terdapat keterangan pemohon I dan Pemohon II masih bersatu dalam keluarga inti, yaitu ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala keluarga, majelis hakim memandang bukti P.3 dan P.4 tersebut tidak menunjukan indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1999, sehingga alat bukti P.3 dan P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui dan menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan dan memperkuat posita permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II,

*Hal. 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai dengan saksi-saksi yang bernama Nur Habibi dan Romley serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah juga menerangkan bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi catatan perkawinan di KUA setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II mempercayakan mengurus administrasi pernikahan melalui orang lain, ternyata orang tersebut tidak mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA, sehingga Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Rumbia, keterangan mana terdapat dalam Bukti P.5, hal ini memperkuat posita yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang telah memenuhi formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Oktober 2012;
- bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belangsung dengan persetujuan antara pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyanta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nur Habibi dan Romley;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa, selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

*Hal. 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;*

Di dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;*

maka majelis hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai petitum angka 2 surat permohonan, meskipun pada saat musyawarah Majelis, salah seorang Hakim berbeda pendapat dengan dua orang Hakim lainnya dan memberikan discenting opinion dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 dengan wali nikah ayah pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi, dengan maskawin yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dimana berdasar bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa para pemohon berdomisili di Kampung Reno Basuki, sedangkan berdasar bukti P.3 dan P.4, Pemohon I masih menjadi warga Kampung Gaya Baru Satu dan Pemohon II adalah warga Kampung Reno Basuki;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2016, sedangkan bukti P.4 dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2017, dimana Pemohon II masih tercatat dalam keluarga ayahnya tanpa Pemohon I, hal mana menunjukkan bukti-bukti tersebut saling bertentangan dan bukti P.1 justru terbantahkan dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.5 pada prinsipnya hanya membuktikan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Rumbia, bukti

Hal. 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada prinsipnya tidak dibutuhkan karena hal yang negative tidak perlu dibuktikan (*negativa non sunt probanda*), karenanya sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa pernikahan para pemohon mendesak dilakukan karena sebelumnya Pemohon I membawa lari Pemohon II karena tidak mendapat restu orang tua Pemohon II dan langsung dinikahkan setelah mendapat restu;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon menikah pada tahun 2012 sehingga tidak mungkin tidak mengetahui pencatatan nikah karena ibu Pemohon II juga terpelajar, dimana Pemohon I lahir di tahun 1994 atau saat itu berumur 18 tahun dan hanya meminta orang lain mengurus pencatatan nikahnya, padahal pernikahan seharusnya dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak dapat

*Hal. 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Pemohon I belum cukup umur dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I seharusnya mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah dimaksud, sehingga syarat yang dimaksud ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi dan para pemohon tetap melangsungkan pernikahan dengan tidak mengurus surat dimaksud, karenanya para pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, selain Pemohon I harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, para pemohon juga harus mendapat izin dari kedua orang tuanya karena belum berumur 21 tahun sebagaimana ditentukan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan izin dimaksud tidak ternyata diperoleh Pemohon I, sedangkan restu dari orang tua Pemohon II didapat dengan membawa lari Pemohon II, perbuatan mana menunjukkan bahwa izin terpaksa diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan sebagaimana perkawinan para pemohon yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum, karenanya perkawinan tersebut tidak dapat disahkan

Hal. 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan para pemohon agar perkawinan tersebut disahkan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa ketika akan menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi perkawinan, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan oleh KUA Rumbia, Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah di KUA Kecamatan Rumbia;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Hal. 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**HANDY YANA PRATAMA bin ADI DWI HANDONO**) dengan Pemohon II (**LELI SEPTIANI PUTRI binti SUYANTA**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2018 Masehi / 25 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

**AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ftd.

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

**USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**ETY HASNIYATI, S.H.I.**

*Hal. 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J u m l a h** Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Gsg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)